

❖ Hak Asasi Manusia Dan Relevansinya Dengan Islam

Ade Supriyadi

STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta

soepriyadi81@gmail.com

Abstrak: *Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang terlahir di dunia. Setiap manusia berkewajiban untuk menjunjung tinggi Hak Asasi yang dimiliki oleh orang lain tanpa membedakan status dan kedudukannya. Kewajiban ini tidak hanya berdasarkan teori yang dibuat oleh manusia dengan kekuatan akalunya, akan tetapi kewajiban ini mendapatkan pengukuhannya dari sumber pokok ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan Hadis. Banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia menarik untuk dikaji secara lebih mendalam dengan didukung bukti-bukti perkataan dan perilaku Nabi Muhammad yang terangkum dalam hadis-hadis Nabi dan sejarah dakwah beliau.*

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Hak mendasar*

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah swt dan diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dengan komponen yang lengkap berupa jasad, ruh dan akal. Berkat potensi akal yang diberikan oleh Allah, manusia dapat menciptakan berbagai karya yang dapat mendukung keberlangsungan hidupnya. Manusia juga yang dipasrahi oleh Allah untuk menjadi pemimpin makhluk di bumi ini. Atas dasar kemuliaan manusia ini maka Islam sangat menekankan sekali perlindungan terhadap manusia dalam berbagai aspek. Islam juga sangat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia baik yang bersifat primer (utama), sekunder (pendukung) ataupun tersier (pelengkap).

Berbagai aturan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis banyak memberikan arahan kepada manusia untuk bagaimana menjaga kemaslahatan hidup mereka baik dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan orang lain. Pemahaman dan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam yang benar akan dapat mengantarkan manusia pada kehidupan yang tenang dan penuh dengan kedamaian.

Realitas kehidupan di masyarakat terkadang justru menampilkan fenomena yang bertentangan dengan misi ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan membawa rahmat bagi alam semesta. Banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi manusia semakin memperburuk keadaan dan dapat merugikan banyak pihak. Kasus pelanggaran terhadap perlindungan nyawa manusia yang diwujudkan dalam bentuk kekerasan, perkuliahian bahkan sampai pada tingkat pembunuhan menunjukkan kurangnya kesadaran manusia terhadap ajaran-ajaran agama yang sangat menekankan sekali penjagaan nyawa manusia. Begitu juga adanya kasus pencurian, pembegalan dan perampokkan menandakan adanya pelanggaran terhadap hak orang lain dalam masalah harta benda. Kasus penelantaran terhadap anak yang dilahirkan ataupun kasus aborsi sebagai dampak dari pergaulan bebas turut memperburuk keadaan manusia baik secara sosial ataupun agama.

Tulisan ini mencoba untuk mengkaji ajaran-ajaran Islam yang sangat menekankan adanya perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban manusia dengan merujuk kepada beberapa keterangan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Disamping itu akan dibahas juga berbagai peristiwa bersejarah tentang penghargaan Nabi Muhammad terhadap perlindungan harkat dan martabat manusia serta penegakan nilai-nilai hak asasi manusia yang terjadi pada saat peristiwa hijahnya Nabi Muhammad ke Madinah dengan menerbitkan piagam madinah serta pidato terakhir Nabi Muhammad pada saat haji wada' yang sangat menekankan sekali pentingnya toleransi dan kerja sama antar umat manusia. Disamping itu, Peristiwa deklarasi kairo tentang hak-hak asasi manusia yang dipelopori oleh negara-negara Islam turut menjadi salah satu pembahasan dalam tulisan ini.

Adanya pemahaman yang benar terhadap ajaran Al-Qur'an dan hadis serta penghayatan terhadap bukti historis yang diperankan oleh Nabi Muhammad akan dapat menyadarkan manusia untuk saling menghargai satu sama lain dan bekerja sama dalam mewujudkan kemaslahatan dan kedamaian di bumi ini tanpa mempertimbangkan perbedaan agama, ras, suku dan golongan.

B. Pandangan Islam Mengenai Ham

Ajaran Islam adalah ajaran yang sangat melindungi kemaslahatan manusia. Kemaslahatan bagi manusia akan terwujud jika satu sama lain lebih mengedepankan akhlak yang mulia, menjalin hubungan baik antar sesama dan tidak saling menyakiti baik dengan ucapan, isyarat ataupun dengan perbuatan. Kebahagiaan manusia merupakan tujuan utama dari diberlakukannya syari'at yang berprinsip meraih kemanfaatan dan mencegah bahaya.

Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa kemaslahatan manusia akan dapat diraih ketika terpenuhinya lima tujuan syari'at, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹ Penjagaan terhadap kelima unsur ini menduduki posisi yang utama dalam menopang kehidupan manusia dan jika tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kekacauan di muka bumi ini baik dalam bidang agama, ekonomi, sosial, politik, keamanan dan budaya.

Kemaslahatan yang dikehendaki oleh Islam ini sesuai dengan fungsi diutusnya Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta yang mana rahmat tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk umat Islam saja, akan tetapi untuk umat non Islam juga. Hal ini sesuai dengan pernyataan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiyaa' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Imam Abû Ja'far Ath-Thabarî menjelaskan ayat ini dalam kitab tafsirnya dengan menguraikan adanya perbedaan pendapat para ulama dalam menjelaskan makna rahmat Nabi Muhammad bagi semesta alam. Sebagian ulama mengatakan bahwa rahmat ini bisa didapatkan oleh semua manusia tanpa memperhatikan agama mereka dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa rahmat ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman saja, bukan untuk orang-orang kafir. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa pendapat pertamalah yang benar berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Ibnu 'Abbas yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk untuk rahmat bagi semua orang, baik orang yang beriman ataupun orang yang kafir.²

Salah Satu hadis Nabi yang menekankan pentingnya menebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia adalah hadis riwayat Imam At-Turmudzi berikut ini:³

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ، اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّنْ فِي السَّمَاءِ ، الرَّحْمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ " ، قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Ar Rahman, berkasih sayanglah kepada siapapun yang ada di bumi, niscaya Yang ada di langit akan mengasihi kalian. Lafazh Ar Rahîm (rahim atau kasih sayang) itu diambil dari lafazh Ar Rahman, maka barang siapa yang menyambung tali

silaturrahi niscaya Allah akan menyambungNya (dengan rahmat-Nya) dan barang siapa yang memutuskan tali silaturrahi maka Allah akan memutusnya (dari rahmat-Nya)." Berkata Abu 'Isa: Ini merupakan hadits hasan shahih."

Imam Ath-Thibbî menjelaskan bahwa manusia harus menebarkan kasih sayang kepada semua jenis makhluk di bumi, baik kepada manusia yang shalih ataupun yang maksiat, bahkan kepada hewan sekalipun manusia harus tetap memberikan kasih sayangnya.⁴ Hal ini merupakan inti ajaran Nabi Muhammad tentang kasih sayang universal yang tidak membedakan latar belakang agama, kedudukan, warna kulit ataupun jenis kelamin.

Ajaran kemaslahatan Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia ini merupakan bukti bahwa Islam sangat menghargai nilai-nilai dasar yang menjadi hak manusia (Hak Asasi Manusia). Konsep hak asasi manusia (HAM) sudah lahir sejak munculnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bahkan kemunculannya lebih jauh mendahului Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) pada tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. Konsep HAM ini kemudian mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat.

Konsep tentang HAM telah tertuang secara resmi dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Prinsip utama yang dibawa oleh dakwah Nabi Muhammad adalah ajaran yang penuh dengan kedamaian dan penghargaan terhadap orang lain. Nabi Muhammad tidak pernah menampilkan kekerasan dalam dakwahnya. Adapun peperangan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad bukanlah suatu bentuk penyerangan atau penghancuran, akan tetapi lebih kepada bentuk perlindungan diri dari serangan musuh. Bahkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang peperangan atau jihad muncul setelah hijrahnya Nabi ke Madinah (ayat madaniyyah).

HAM dalam Islam sangat terkait dengan prinsip persamaan, kebebasan dan penghormatan antar sesama. Islam memandang bahwa manusia pada dasarnya adalah sama, tidak ada perbedaan satu sama lain. Yang membedakan mereka di sisi Allah adalah kadar keimanan dan ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“ Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang mulia diantara kamu adalah yang paling bertakwa”.

Sementara itu, kebebasan dalam Islam merupakan hal yang penting demi terjaminnya kemaslahatan manusia. Manusia yang satu tidak diperbolehkan membelenggu manusia yang lainnya. Islam tidak menghendaki adanya tekanan serta pembatasan secara semena-mena oleh seseorang terhadap orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam masalah agama, ekonomi ataupun sosial. Namun demikian, pemberian kebebasan terhadap manusia ini bukan berarti kebebasan yang mutlak, tanpa batasan yang tegas. Kebebasan manusia ini sangat terikat dengan hak dan kepentingan orang lain, sehingga dalam penerapannya tetap dengan mempertimbangkan hak orang lain serta sesuai dengan aturan yang berlaku dalam agama ataupun norma masyarakat. Salah satu ayat yang memberikan jaminan kebebasan terhadap manusia dalam masalah agama adalah surat Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Prinsip penghormatan terhadap manusia juga menjadi salah satu hal yang penting di dalam Islam. Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk Allah yang mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia diberikan kelebihan oleh Allah berupa akal dan bentuk ciptaan yang sempurna. Pemuliaan Allah terhadap manusia ini merupakan modal dasar bagi manusia untuk selalu menghormati orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman dalam surat al-Isra’ ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di dataran dan lautan, Kami berikan mereka rezki yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.

Secara prinsip HAM berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Kemaslahatan ini sejalan dengan tujuan dari diberlakukannya syari'at yang ingin menarik kemanfaatan dan mencegahnya terjadinya bahaya dari diri manusia. Syariat memberikan seperangkat aturan hukum dalam rangka untuk mewujudkan kebahagiaan hidup manusia dengan melindungi kebutuhan manusia yang bersifat dharûriyyah (primer), hâjjiyyah (sekunder) dan taâsîniyyah (tersier).

Perlindungan terhadap tiga komponen hajat manusia di atas sangat terkait erat dengan perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama kebutuhan yang termasuk dalam kategori dharûriyyah (primer). Kebutuhan dharûriyyah (primer) merupakan kebutuhan utama yang sangat penting dan jika terpenuhi maka akan dapat menjamin keberlangsungan hidup manusia di dunia dan keselamatan di akhirat. Sebaliknya jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan merusak tatanan hidup manusia dan akan berdampak tidak baik terhadap kemaslahatan hidupnya. Kebutuhan dharûriyyah sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menciptakan kemaslahatan yang utama. Kebutuhan dharûriyyah ini secara garis besar terfokus pada lima komponen utama, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Adanya pemeliharaan terhadap kelima komponen di atas dapat menjamin terjaganya kepentingan orang banyak dan individu. Hal ini sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ
أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِبْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Wahbah az-Zuhailî menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan tentang larangan syirik kepada Allah, mencuri, berzina, membunuh anak dengan mengubur hidup-hidup anak perempuan seperti pada masa jahiliyyah, mengakui anak orang lain yang ditemukan di jalan sebagai anaknya sendiri dan

melanggar perintah serta larangan Allah. Bai'at atau janji setia ini berlaku secara umum, tidak hanya berlaku bagi perempuan saja akan tetapi bagi laki-laki juga, karena pada saat Bai'at 'Aqabah yang pertama ada segolongan laki-laki Anshor yang juga di-bai'at dengan hal-hal di atas.⁵

Kebutuhan manusia berikutnya adalah kebutuhan yang bersifat *hâjijyah* yaitu kebutuhan yang berfungsi untuk menjamin beberapa urusan hidup manusia agar lebih mudah dilakukan serta menghilangkan segala kesulitannya. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak akan sampai menyebabkan hilangnya keberadaan manusia dan kehancuran hidupnya, akan tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi manusia. Contoh kebutuhan yang masuk dalam kategori ini adalah rukhsah atau keringanan dalam pelaksanaan ibadah dan hukum mu'âmalah.

Kebutuhan manusia yang derajatnya paling bawah dibandingkan dua kebutuhan di atas adalah kebutuhan yang bersifat *tahsîniyyah* yaitu kebutuhan yang berfungsi untuk meningkatkan wibawa manusia serta daya cipta mereka dengan cara yang lebih baik dan sempurna. Ketiadaan kebutuhan ini juga tidak akan sampai membuat keberadaan manusia rusak, akan tetapi dapat membuat manusia menjadi gelisah dan muncul perasaan malu dalam dirinya. Terwujudnya kebutuhan *tahsîniyyah* ini dapat menyempurnakan kebutuhan *dharûriyyah* dan *hâjijyah*.⁶

C. Landasan Normatif Ham Dalam Islam

Nilai-nilai HAM dalam Islam dapat ditemukan di dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Diantara nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak hidup

Hak hidup merupakan hak yang sangat mendasar dan penting untuk dipertahankan, baik yang menyangkut hidup pribadi ataupun hidup orang lain. Hak ini harus diberikan kepada orang lain tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Ketentuan tentang pemeliharaan jiwa dan kehidupan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al - Isra : 33 berikut ini:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zhalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris

itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Allah melarang pembunuhan terhadap orang lain karena hal ini dapat menyebabkan hilangnya wujud manusia dan memicu permusuhan yang berkelanjutan bagi keluarga yang dibunuh serta dapat menimbulkan suasana yang tidak kondusif di masyarakat. Bahkan ayat ini tidak hanya melarang pembunuhan terhadap orang lain saja, akan tetapi melarang juga seseorang membunuh dirinya sendiri (bunuh diri).

Rasulullah telah menyatakan bahwa pembunuhan dalam Islam diperbolehkan hanya apabila dilakukan dengan cara yang benar dan prosedural serta disebabkan karena tiga hal yaitu kekafiran setelah iman (murtad), zina bagi yang sudah menikah dan membunuh orang lain yang terlindungi darahnya dengan sengaja. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan terdapat dalam kitab *Shahîh al-Bukhârî*.⁷

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy, dari 'Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah mengatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "darah seorang muslim yang telah bersyahadat laa-ilaaha-illallah dan mengakui bahwa aku utusan Allah terlarang ditumpahkan selain karena alasan diantara tiga; membunuh, berzina dan dia telah menikah, dan meninggalkan agama, meninggalkan jamaah muslimin."

2. Hak perlindungan diri

Hak perlindungan diri merupakan kelanjutan dari hak hidup. Hak ini dibutuhkan oleh manusia untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Manusia akan berupaya untuk menghindarkan diri dari segala macam bahaya yang dapat mengancam keselamatan hidupnya, seperti kelaparan, ancaman orang lain, ancaman binatang buas ataupun bencana alam. Seorang penguasa tidak berhak untuk menganiaya dan tidak melindungi rakyatnya. Al-Qur'an mengajarkan kepada manusia untuk saling membantu satu sama lain agar terlindungi dari bahaya tanpa melihat latar belakang agama ataupun golongan. Hal ini sesuai dengan yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad dalam surat At-Taubah ayat 6 :

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَاجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.”

Ismâ'îl bin 'Umar bin Katsîr menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa ayat ini menjadi pedoman bagi Rasulullah untuk selalu memberikan perlindungan kepada setiap orang yang datang kepadanya dalam rangka meminta petunjuk ataupun menyampaikan pesan dari pimpinannya, sebagaimana perlindungan Rasulullah kepada segolongan utusan dari kaum Quraisy pada saat perjanjian Hudaibiyah yaitu 'Urwah bin Mas'ûd, Mikraz bin Hâfsh, Suhail bin 'Amr dan yang lainnya. Pada saat itu para utusan Quraisy merasa kagum melihat adanya penghormatan yang sangat besar dari kaum Muslimin kepada Rasulullah saw dan penghormatan semacam itu tidak pernah terjadi pada pemimpin mereka. Para utusan tersebut menyampaikan kepada kaumnya akan apa yang mereka saksikan dari diri Rasulullah saw dan hal inilah yang menjadi salah faktor mereka mendapatkan hidayah dari Allah.⁸

3. Hak kebebasan beragama

Agama merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap perilaku dan karakter manusia sangat dipengaruhi oleh agama ataupun keyakinan yang dia jalankan. Oleh karena itu perlindungan terhadap agama seseorang merupakan kebutuhan yang utama. Islam memberikan kebebasan dan keluasan kepada manusia untuk memeluk suatu agama sesuai dengan keyakinannya. Seseorang tidak diperkenankan untuk memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Pilihan seseorang terhadap suatu agama hendaknya berdasarkan kepada kekuatan dan keteguhan hatinya dan bukan berdasarkan kondisi yang memaksa dirinya. Hal ini sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat

kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ketika menafsirkan ayat tersebut, Wahbah Zuhailî mengatakan bahwa kita tidak diperbolehkan memaksakan agama Islam kepada seseorang. Hal ini dikarenakan kesahihan dalil agama Islam serta keimanan hanya didasarkan pada kerelaan, bukan pada paksaan.⁹ Meskipun Allah telah menyatakan bahwa agama Islam adalah agama yang diridhai-NYA, akan tetapi bukan berarti Islam harus disebarkan dengan kekerasan dan paksaan. Islam adalah agama yang penuh dengan perdamaian dan membawa rahmat bagi semesta alam.

Lebih tegas Allah menyatakan tentang kebebasan seseorang untuk beragama sesuai dengan pilihannya pada Al-Qur'an surat Yunus ayat 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?”

Pada ayat ini Allah memperingatkan kepada Nabi Muhammad bahwa masuknya seseorang ke dalam agama Islam bukanlah tanggung jawabnya. Nabi Muhammad hanya berkewajiban untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia dan keputusan akhir seseorang memeluk Islam atau tidak adalah kewenangan Allah.

Secara prinsip, hak memeluk agama mencakup juga hak untuk berpindah agama (riddah). Akan tetapi Islam menganggap pelaku riddah sebagai orang yang berdosa dan dapat dijatuhi hukuman tertentu. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 18 Deklarasi Universal HAM PBB. Namun demikian, jika dipahami secara mendalam sebenarnya pemberian hukuman kepada pelaku riddah tidak hanya berkaitan dengan persoalan akidah semata dan bukan dalam rangka membatasi keberagaman seseorang tetapi lebih kepada persoalan dampak negatif secara sosial dan keamanan yang muncul dari akibat adanya riddah tersebut.

4. Hak berkeluarga dan menjaga keturunan

Salah satu kebutuhan mendasar manusia adalah hak untuk berkeluarga yang dapat diwujudkan dengan jalan pernikahan yang sah. Pernikahan dibutuhkan oleh manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka dan menghasilkan keturunan yang akan meneruskan perjuangan hidup mereka,

sehingga proses regenerasi tidak terhenti. Al-Qur'an mengajarkan kepada manusia agar melakukan pernikahan yang sah dan menghindari perbuatan zina. Allah swt berfirman dalam surat Ar-Rûm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat di atas mengajarkan kepada kita bahwa pernikahan merupakan salah satu media untuk mewujudkan rasa kasih sayang kita antar sesama dan satu cara untuk mendapatkan ketenangan batin dan ketentraman hidup. Agar terwujud tujuan dari pernikahan ini maka manusia harus selalu mengikuti aturan yang berlaku di dalam Islam.

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."¹⁰

Konsep hak pernikahan bagi seseorang dalam Islam tidaklah se bebas seperti hak pernikahan yang dipahami dari Deklarasi Universal HAM PBB. Islam membatasi pernikahan poligami seorang laki-laki muslim dengan perempuan muslimah yang berbeda hanya sampai empat kali. Hal ini pun boleh dilakukan ketika bisa mewujudkan rasa keadilan di antara para istri. Secara moral justru Islam lebih menganjurkan seorang laki-laki muslim untuk memiliki istri hanya satu. Hal ini didasarkan kepada keterbatasan manusia dalam mewujudkan rasa keadilan itu sendiri. Allah swt berfirman dalam surat An-Nisâ ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Di samping itu, pernikahan dalam Islam juga dibatasi hanya untuk pernikahan yang berlainan jenis, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Islam sangat melarang pernikahan sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan) karena hal ini menyalahi aturan Allah. Hal ini sesuai dengan penafsiran Imam Ibnu Katsir terhadap surat Ar-Rûm ayat 21 di atas yang mengatakan bahwa Allah swt telah menciptakan perempuan dari jenis manusia untuk menjadi istri bagi laki-laki. Lebih lanjut Imam Ibnu Katsir mengatakan seandainya Allah menciptakan semua manusia berjenis kelamin laki-laki atau menciptakan perempuan bukan dari jenis manusia, tapi dari jenis makhluk yang lain, maka niscaya tidak akan ada kecocokan dan kenyamanan di antara pasangan-pasangan tersebut jika sampai terjadi pernikahan.¹¹

Disamping menganjurkan untuk menikah, Islam juga mengajarkan manusia untuk selalu melakukan penjagaan kepada anak keturunan yang dihasilkan dari suatu pernikahan baik penjagaan dari segi keselamatan di dunia ataupun keselamatan di akhirat. Allah swt berfirman dalam surat At-Tahrîm ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Konsep penjagaan terhadap keturunan tidak hanya diwujudkan ketika anak telah lahir di dunia saja, akan tetapi justru dilakukan juga ketika anak belum terwujud dalam kandungan. Oleh karena itu Islam sangat menekankan manusia agar menghasilkan keturunan hanya dari pernikahan yang sah. Islam

melarang manusia menghasilkan keturunan dari hasil perzinahan karena hal itu dapat membawa persoalan yang serius bagi anak yang dihasilkan dan akan mengganggu keseimbangan sosial dan psikologis bagi pelaku zina itu sendiri ataupun bagi anak yang dihasilkannya. Allah melarang keras perbuatan zina sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Pada ayat ini Allah menyatakan bahwa zina adalah termasuk dosa besar dan merupakan cara yang sangat tidak dikehendaki oleh Allah. Perzinahan akan membuat anak yang dihasilkan menjadi tidak memiliki kejelasan nasab dan sudah barang tentu hal ini akan menyebabkan keberlangsungan hidup anak menjadi tertanggu. Anak akan sangat malu di hadapan orang lain ketika diketahui bahwa dirinya tidak lahir dari hasil pernikahan yang sah.

5. Hak anak dari orang tua

Hak asasi manusia merupakan hak mendasar yang Allah anugerahkan kepada setiap manusia bahkan jauh sebelum seseorang dilahirkan di dunia. Hak ini bersifat universal tanpa membedakan agama, suku, ras dan jenis kelamin. Oleh karena itu hak asasi manusia tidak hanya menjadi milik orang-orang dewasa, akan tetapi milik anak-anak juga. Orang dewasa tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran HAM kepada anak-anak dengan menelantarkan ataupun melakukan kekerasan kepada mereka.

Anak merupakan anugerah yang Allah berikan kepada pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan pernikahan. Kelahiran seorang anak merupakan salah satu tujuan dari adanya pernikahan. Oleh karena itu orang tua berkewajiban untuk menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup anaknya, karena hal itu merupakan bagian dari wujud rasa syukur kepada Allah swt dan sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Segala kebutuhan anak harus menjadi perhatian orang tua, baik kebutuhan akan makanan, kesehatan keselamatan ataupun pendidikan. Allah swt telah mengajarkan kepada manusia akan kewajiban manusia kepada anak-anak mereka sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ

أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Kewajiban menjaga dan memelihara anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, bukan hanya salah satu dari mereka. Seorang ibu berkewajiban untuk memberikan asupan gizi kepada anak melalui air susu yang dimilikinya dan seorang bapak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Adanya kerja sama yang saling mendukung antara suami dan istri dalam merawat dan memelihara pertumbuhan dan perkembangan anak akan membawa kemaslahatan bagi anak baik saat masih usia anak-anak ataupun saat usia dewasa.

6. Hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak

Kebutuhan hidup manusia akan dapat terpenuhi ketika manusia berusaha untuk bekerja mencari rizqi Allah. Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang layak dan lebih baik secara ekonomi. Oleh karena itu Islam memberikan penghargaan yang tinggi kepada orang-orang yang mau bekerja dan tidak berpangku tangan. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia

meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya".¹²

Seseorang tidak berhak untuk mencegah atau menghalangi orang lain dalam mencari pekerjaan selama pekerjaan tersebut bukan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah. Berbeda ketika pekerjaan tersebut pekerjaan yang dapat merugikan orang banyak maka pekerjaan ini harus dicegah. Allah sendiri telah memberikan keluasaan dan jaminan kepada manusia untuk bekerja sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Disamping itu, seorang pekerja juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak dengan menerima upah yang sepadan dan diperlakukan secara manusiawi. Seorang majikan tidak boleh memperkerjakan bawahannya secara semena-mena dengan tanpa memperhatikan waktu istirahat atau kondisi kesehatan pekerja. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم: أَعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."¹³

7. Hak Kepemilikan Harta

Harta merupakan sesuatu hal yang penting bagi keberlangsungan hidup seseorang. Tanpa harta seseorang akan terancam eksistensi hidupnya. Akan tetapi harta yang dimiliki haruslah harta yang diperoleh dengan cara yang benar dan sesuai aturan yang berlaku, bukan dengan cara mengambil harta orang lain atau melakukan penipuan dan pemerasan. Al-Qur'an memberikan aturan yang tegas kepada manusia dalam mencari harta dan melarang segala bentuk pelanggaran terhadap harta orang lain. Hal ini telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Segala bentuk perusakan ataupun peniadaan terhadap harta orang lain merupakan pelanggaran serius yang dapat merusak tatanan hidup masyarakat. Oleh karena itu Islam sangat menekankan pentingnya menjaga harta pribadi dan harta orang lain. Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَاقَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ

“Barang siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu”.¹⁴

Hak kepemilikan harta dalam Islam tidak bersifat mutlak, akan tetapi terikat oleh ketentuan syari’at. Dengan kata lain harta yang dimiliki oleh seseorang terdapat hak orang lain yang diatur dalam persoalan zakat, nafkah untuk keluarga ataupun waris. Pengaturan harta kepemilikan dalam Islam ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi di masyarakat sehingga tidak terjadi penguasaan harta hanya oleh salah seorang ataupun kelompok tertentu. Allah swt befirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

8. Hak Mendapatkan Pendidikan

Satu hal yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah adanya akal pada diri manusia. Akal dapat membantu manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta menciptakan berbagai karya yang mendukung kebutuhan hidupnya. Optimalisasi peran akal ini dapat menjadi lebih baik jika manusia mempelajari ilmu pengetahuan baik melalui lembaga pendidikan formal ataupun non formal. Al-Qur’an memerintahkan

kepada manusia agar mencari ilmu demi kemaslahatan pribadi ataupun orang banyak.

Allah swt befirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Mencari ilmu dalam Islam bukan sekedar aktifitas lahiriah untuk memenuhi kebutuhan akal ataupun karir saja, akan tetapi mengandung nilai spiritual yang tinggi dan bernilai ibadah. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَقَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ "

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid (rumah Allah) untuk membaca Al Qur'an, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisi-Nya.”¹⁵

Di samping itu, Allah juga sangat memuliakan kepada orang-orang yang mau mencari ilmu dan mengamalkannya. Dimana, derajat orang-orang yang berilmu akan diangkat oleh Allah melebihi orang yang tidak berilmu. Allah swt befirman dalam surat Al-Mujâdalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Disamping penjagaan akal melalui pendidikan, Islam juga melarang manusia merusak ataupun melemahkan akalnya. Salah bentuk larangan Allah dalam rangka menjaga manusia dari kerusakan akal adalah adanya pengharaman minum khamr dan penerapan sanksi bagi pelakunya. Allah swt berfirman dalam surat Al-Mâidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

9. Hak Kesetaraan Wanita dan Pria

Allah swt telah memuliakan manusia tanpa membedakan jenis kelamin ataupun golongan. Secara prinsip setiap laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama untuk beribadah kepada Allah swt dan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah sebagai balasan ibadah yang mereka lakukan. Allah swt berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat ini mengandung prinsip persamaan kedudukan antar manusia. Mereka sama-sama berasal dari sumber yang sama yaitu Nabi Adam dan Hawa. Perbedaan di antara mereka di sisi Allah hanya karena perbedaan derajat taqwa saja. Dalam hal ini manusia diikat oleh satu persaudaan secara nasab kemanusiaan (ukhuwwah basyariyyah), sehingga manusia tidak layak untuk membanggakan golongannya masing-masing.

Begitu juga laki-laki tidak berhak untuk membanggakan dirinya dengan merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan perempuan. Justru laki-laki dan perempuan memiliki sifat ketergantungan satu sama lain terutama pada saat mereka akan membina rumah tangga dalam rangka menghasilkan keturunan. Allah swt juga telah memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berbuat kebajikan seperti yang tercantum dalam surat An-Nisâ ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”

Besarnya peranan Islam dalam memuliakan kaum perempuan merupakan landasan yang kuat bagi manusia, terutama kaum laki-laki untuk memperlakukan perempuan seperti manusia pada umumnya yang berhak akan kehidupan yang layak, pendidikan, peran politik dan sebagainya.

D. Sejarah Penegakkan Ham Dalam Islam

Nabi Muhammad merupakan manusia pilihan yang dianugerahi wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Praktek ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sepanjang sejarah dakwah beliau tidak pernah Rasulullah menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyebarkan agama Islam. Orang-orang kafir banyak yang masuk Islam bukan karena paksaan ataupun tekanan akan tetapi mereka masuk Islam secara sadar dan atas keinginan diri mereka sendiri.

Nabi Muhammad merupakan seorang pemimpin yang sangat menjunjung tinggi etika moral serta akhlak yang mulia. Atas dasar kemuliaan akhlak beliau, orang-orang Arab memberikan gelar kepada Nabi Muhammad dengan gelar Al-Amîn (orang yang dapat dipercaya). Berkaitan dengan penghargaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, Nabi Muhammad justru sudah lebih dahulu mempraktekkan nilai-nilai HAM sebelum dideklarasikannya Universal Declaration of Human Rights.

Berikut ini adalah data-data historis adanya penegakkan HAM dalam Islam baik pada saat Nabi Muhammad saw masih hidup ataupun sudah wafat:

1. Piagam Madinah

Piagam Madinah dibuat pada tahun 622 Masehi atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah tidak lama setelah beliau hijrah dari Kota Mekkah ke Yatsrib, nama Kota Madinah sebelumnya. Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang terdiri dari mukaddimah, dilanjutkan oleh hal-hal seputar pembentukan umat, persatuan seagama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, perlindungan negara, pimpinan negara, politik perdamaian dan penutup.

Ibnu Hisyam menyebut isi piagam Madinah dalam kitabnya *As-Sîrah an-Nabawiyah* secara bersambung dan tidak membaginya dalam beberapa pasal. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Muhammad Hamidullah, ia mengutip teks tersebut dan membaginya menjadi 47 pasal.¹⁶

Pada prinsipnya piagam Madinah memiliki empat rumusan utama yang merupakan inti dari keseluruhan pasal yang ada, yaitu:¹⁷

- a. Persatuan umat Islam dari berbagai kabilah menjadi umat Islam yang satu.
- b. Menumbuhkan sikap toleransi dan tolong menolong antara komunitas masyarakat yang baru.
- c. Terjaminnya keamanan dan ketentraman negara, dengan adanya kewajiban bagi individu untuk membela negara.
- d. Adanya persamaan dan kebebasan bagi semua pemeluk agama dalam hidup sehari-hari bersama masyarakat Muslim.

Piagam Madinah merupakan tonggak penting penengakkan HAM yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama dengan penduduk Madinah. Hal ini semakin memperkuat bukti bahwa Islam sangat menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia.

2. Pidato Rasulullah dalam haji wada'

Pada tahun ke sepuluh Hijriah Rasulullah saw melakukan ibadah haji bersama kaum Muslimin. Tepat pada hari Sabtu tanggal 5 Dzulqaidah Rasulullah berangkat dari Madinah untuk menunaikan haji Wada'. Pada tanggal 8 Dzulhijjah Rasulullah berangkat menuju ke Mina kemudian menginap di sana. Kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah Rasulullah berangkat ke Arafah dan mengucapkan khutbah yang berisi tentang pokok dan cabang ajaran Islam.¹⁸

Secara garis besar isi dari khutbah Rasulullah sangat sarat dengan penghargaan dan penguatan nilai-nilai HAM. Ajaran-ajaran pokok yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat haji wada' di antaranya adalah:

1. Perlindungan terhadap hak hidup
2. Perlindungan terhadap harta
3. Perlindungan terhadap keturunan dengan adanya larangan zina
4. Persaudaraan antar sesama
5. Persamaan derajat
6. Perlindungan hak istri
7. Kewajiban menyampaikan amanah
8. Penghapusan riba
9. Penghilangan rasa balas dendam
10. Penguatan akidah dan ibadah.

Khutbah haji wada' merupakan khutbah terakhir yang beliau sampaikan kepada umat Islam dan berisi tentang ajaran-ajaran yang sangat penting dalam membentuk komunitas masyarakat yang kondusif, damai dan sejahtera baik dalam bidang agama, politik, hukum, ekonomi, sosial dan kebudayaan.

3. Deklarasi Kairo

Hasil perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan nilai-nilai HAM tidak berhenti pasca wafatnya beliau. Perjuangan diteruskan oleh para pemimpin-pemimpin Islam pasca wafatnya beliau. Bahkan pada masa modern muncul pula deklarasi dari negara-negara Islam tentang nilai-nilai HAM menurut rumusan ajaran Islam. Hal ini membuktikan adanya perhatian yang serius dari umat Islam untuk merumuskan konsep tentang nilai-nilai HAM yang mengikat umat Islam.

Rumusan umat Islam sedunia tentang nilai-nilai HAM secara resmi tertuang dalam Deklarasi Kairo pada tanggal 15 Agustus 1990 yang dihasilkan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI). Deklarasi yang terdiri dari 25 pasal ini berisi tentang hak-hak individu, sosial, ekonomi, dan politik.¹⁹

Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam memuat asas-asas dasar HAM dan komponen HAM yang meliputi:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
3. Hak atas kekayaan intelektual;
4. Hak kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi;
5. Hak memperoleh keadilan;
6. Hak kebebasan beragama;
7. Hak atas kemerdekaan diri;
8. Hak kebebasan berdomisili dan memperoleh suaka negara lain;
9. Hak atas rasa aman,

10. Hak atas kesejahteraan;
11. Hak kepemilikan;
12. Hak turut serta dalam pemerintahan;
13. Hak perempuan; dan
14. Hak anak.

Terdapat perbedaan yang mendasar antara Deklarasi Kairo dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada persoalan kebebasan beragama tepatnya pada pasal 18 DUHAM yang menyatakan adanya hak untuk pindah agama dan hak untuk tidak beragama. Padahal dalam Islam seseorang yang telah memeluk Islam dilarang untuk berpindah agama, apalagi menjadi tidak bergama.²⁰

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Deklarasi Kairo mengandung beberapa prinsip HAM yang mendasar dan prinsip Islam yang penting. Deklarasi Kairo mencegah adanya pemaksaan agama kepada orang lain karena setiap manusia memiliki hak untuk memilih kepercayaannya sendiri dan merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu Deklarasi Kairo melarang seseorang keluar dari Islam atau menjadi atheis.²¹

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan dengan tegas bahwa HAM dalam Islam merupakan sesuatu yang sifatnya normatif berdasarkan pada dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis yang sangat memperhatikan kepentingan sosial manusia dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya. HAM bagi umat Islam merupakan nilai dasar yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia untuk kemudian disyukuri dengan cara menjaga keberadaan nilai-nilai HAM dan tidak melakukan penghilangan terhadapnya.

Adanya nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip HAM dalam sumber ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis, juga dalam praktik-praktik kehidupan Islam membuktikan bahwa nilai-nilai HAM telah muncul dalam ajaran Islam 6 abad sebelum munculnya Magna Charta (15 Juni 1215) dan 13 abad sebelum dideklarasikannya Universal Declaration of Human Rights (10 Desember 1948).

Penjagaan terhadap nilai-nilai HAM yang selaras dengan ajaran Islam akan bernilai ibadah serta dapat membawa kemaslahatan dan kedamaian di bumi ini sehingga manusia akan dapat menikmati kehidupannya dengan baik dan menyenangkan.

Daftar Pustaka

- Ahmad bin al-Husain bin 'Alî al-Baihaqî, *As Sunan al-Kubrâ*, Juz 6, cet ke-1. Haidar Âbâad: Majlis Dâirah al-Ma'ârif an-Nizhamiyyah, 1344H.
- Ahmad Gaus AF, dkk, Tanya Jawab Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia, cet.ke-1. Jakarta: CSRC, 2014.
- Ibnu Hisyâm, *As-Sîrah an-Nabawiyyah*, juz 2. t.t.p:t.p, t.t.
- Isma'il bin 'Umar bin Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, juz 4 t.t.p: Dârun Thayyibatun li an-Nasyr wa al-Tauzî', 1999 M.
- Muhammad bin Muhammad al-Ghazalî, *Al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl*, taḥqîq Hamzah bin Zuhair Hâfîzh, juz 2. t.tp:t.p,t.t.
- Muhammad bin Jarîr Ath-Thabarî, *Tafsîr Ath-Thabarî*, taḥqîq Abdullah bin Abdul Muhasin at-Turkî, juz 16. t.tp:Hijr, 2001M.
- Muhammad bin 'Isâ at-Turmudzi, *Al-Jâmi'u al-Shahîh Sunan al-Turmudzî, taḥqîq* Ahmad Muhammad Syâkir, juz 4. t.tp: Mushthafâ al-Bâbî al-Ĥalabî,t.t.
- Muhammad Abdur Raḥmân bin Abdur Raḥîm, *Tuḥfah al-Aḥwadzî*, juz 6. t.tp: Dâr al-Fikr, t.t.
- Muhammad az-Zuhailî dengan judul *Maqâshid al-Syarî'ah, Asâsun li Ḥuqûq al-Insân* dalam jurnal *kitâb al-Ummah, ḥuqûq al-Insân, Miḥwar Maqâsid asy-Syarî'ah*. Qithra:Wizârah al-Auqâf wa Asy-Syu'ûn al-Islâmiyyah, 2002 M.
- Muhammad bin Ismâ'il bin Ibrahîm al-Bukhârî, *al-Jâmi'u ash-Shahîh*, Taḥqîq Zuhair bin Nâshir an-Nâshir,juz 9, cet.ke-1. t.t.p, Dâr Thauq an-Najâh, 1422 H.
- Muhammad al-Khudhori, *Nûr al-Yaqîn*, cet.ke-1. Mesir:Sâlim Jabâlain, 1315H.
- Muslim bin Al-Hajjâj, *Shahîh Muslim*, cet.ke-1. Riyâdh: Dâr al-Mughnî, 1998M.
- Ulinnuha Khusnan dalam Choirul Fuad Yusuf, dkk, *Pesantren dan Demokrasi*. Jakarta: Titian Pena, 2010.
- Wahbah bin Mushtafâ az-Zuhailî, *At-Tafsîr al-Munîr*, juz 28, cet. Ke-2. Damaskus: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1418H.

Catatan Akhir:

1. Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazalī, *Al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl*, taḥqîq Hamzah bin Zuhair Ḥâfîzh, juz 2, (t.tp:t.p,t.t), hal 482
2. Muhammad bin Jarîr Ath-Thabarî, *Tafsîr Ath-Thabarî, taḥqîq* Abdullah bin Abdul Muhasin at-Turkî, juz 16, (t.tp:Hijr, 2001M), hal 349-441.
3. Muhammad bin 'Isâ at-Turmudzi, *Al-Jâmi'u al-Shahîh Sunan al-Turmudzi*, taḥqîq Aḥmad Muḥammad Syâkir, juz 4, hadis no.1924, (t.tp: Mushthafâ al-Bâbi al-Ḥalabî,t.t), hal 323-324
4. Muḥammad Abdur Raḥmân bin Abdur Raḥîm, *Tuḥfab al-Aḥwadzi*, juz 6, (t.tp: Dâr al-Fikr, t.t), hal 51
5. Wahbah bin Mushtafâ az-Zuhailî, *At-Tafsîr al-Munîr*, juz 28, cet. Ke-2, (Damaskus:Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1418H), hal. 256.
6. Keterangan tentang pembahasan ini dapat dilihat pada artikel yang ditulis oleh Muhammad az-Zuhailî dengan judul *Maqâshid al-Syarî'ah, Asâsun li Ḥuqûq al-Insân* dalam jurnal *kitâb al-Ummah, ḥuqûq al-Insân, Miḥwar Maqâsid asy-Syarî'ah*, (Qithra:Wizârah al-Auqâf wa Asy-Syu'ûn al-Islâmiyyah, 2002M), hal 79-83.
7. Muḥammad bin Ismâ'il bin Ibrahîm al-Bukhârî, *al-Jâmi'u ash-Shahîh*, Taḥqîq Zuhair bin Nâshir an-Nâshir, juz 9, cet.ke-1, (t.t.p, Dâr Thauq an-Najâh, 1422H), hal.5, nomer hadis:6878
8. Ismâ'il bin 'Umar bin Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, juz 4, (t.t.p: Dârun Thayyibatun li an-Nasyr wa al-Tauzi', 1999 M), hal 113
9. Wahbah bin Mushtafâ az-Zuhailî, *At-Tafsîr al-Munîr*, juz 3..., hal 21
10. Muḥammad bin Ismâ'il bin Ibrahîm al-Bukhârî, *al-Jâmi'u ash-Shahîh*, juz7..., hal.3, nomer hadis:5066.
11. Ismâ'il bin 'Umar bin Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, juz 6..., hal.309
12. Muḥammad bin Ismâ'il bin Ibrahîm al-Bukhârî, *al-Jâmi'u ash-Shahîh*, juz 2...,hal.123, nomer hadis 1471.
13. Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alî al-Baihaqî, *As Sunan al-Kubrâ*, Juz 6, cet ke-1, (Haidar Âbâad: Majlis Dâirah al-Ma'ârif an-Nizhamiyyah, 1344H), hal.121, hadis nomer:11993
14. Muḥammad bin Ismâ'il bin Ibrahîm al-Bukhârî, *al-Jâmi'u ash-Shahîh*, juz 3...,hal.115, nomer hadis : 2387.
15. Muslim bin Al-Hajjâj, *Shahîh Muslim*, cet.ke-1, (Riyâdh: Dâr al-Mughnî, 1998M), hal 1447, nomer hadis: 2699.
16. Ulinnuha Khusnan dalam Choirul Fuad Yusuf, dkk, *Pesantren dan Demokrasi*, (Jakarta: Titian Pena, 2010), hal 40.
17. Ahmad Gaus AF, dkk, *Tanya Jawab Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: CSRC, cet.ke-1, 2014, hal 15.
18. Muhammad al-Khudhori, *Nûr al-Yaqîn*, cet.ke-1, (Mesir:Sâlim Jabâlain, 1315H), hal 290-291
19. Ulinnuha Khusnan dalam Choirul Fuad Yusuf, dkk, *Pesantren dan Demokrasi...*, hal 41
20. Ahmad Gaus AF, dkk, *Tanya Jawab Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia...*, hal 27
21. Ahmad Gaus AF, dkk, *Tanya Jawab Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia...*, hal.29